

KEDUDUKAN BURUH DALAM ISLAM: Pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis tentang Buruh

Ismed Batubara

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jl. Garu II A, Harjosari I, Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara 20147
e-mail: ismed.batubara11@gmail.com

Abstract: The Concept of Labor in Islam: H. Yusuf Ahmad Lubis' thoughts on Labor. This article examines H. Yusuf Ahmad Lubis' thought on labor. This study is interesting to do considering that studies on labor in Islamic perspective are still relatively rare. This study is a literature study. The data were analyzed using the content analysis method. This study shows that H. Yusuf Ahmad Lubis as a scholar wrote a work on the position of labor in Islam. The Islamic concept of labor is different from the concepts of communism and capitalism. H. Yusuf Ahmad Lubis' thought about labor consists of three aspects. First, the recommendation to work in Islam. Second, Islamic principles regarding the relationship between labors (employees) and employers. Third, the responsibility of the state towards labors. At least these three aspects indicate the difference between the Islamic concept and the ideological concept of labor. The essence of the idea is that the labor is a friend and equal partner who should not be exploited. The exploitation of labor is a form of modern slavery. Of course, this study will contribute to the study of labor in Indonesia.

Keywords: Yusuf Ahmad Lubis, Islamic law, labor

Pendahuluan

Kedudukan buruh dalam sepanjang sejarah mengalami dinamika. Disadari atau tidak, sengaja atau kebetulan, bersentuhan dengan ideologi kerja, yang dalam masyarakat modern dipengaruhi dua faham, yaitu liberalisme dan komunisme. Pada tataran yang konkrit, kedua faham ini muncul dalam postur negara/pemerintah, masyarakat, pengusaha dan organisasi pekerja/buruh. Baik pihak pengusaha, masyarakat dan organisasi pekerja/buruh, secara langsung maupun tidak, memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan. Sampai di sini, ideologi sebagai landasan kerja dapat diperdebatkan, apakah dapat atau tidak memenuhi ketentuan para pemegang peran tersebut (*role of holder*). Sejarah pergerakan kaum buruh nasional, hal ini dapat dibuktikan dimana faham liberalisme dan komunisme menjadi ideologi.

Setelah komunisme padam, masih terdapat *stereotip* bahwa persoalan industri sangat ditentukan oleh dua ekstrimitas sistem ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialisme (Adi, 2005). Sistem kapitalisme diasumsikan cenderung mengeksploitasi kaum buruh, karena di dalam sistem ini buruh diperas tenaganya untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai nilai lebih. Sementara itu, sosialisme cenderung bersikap sebaliknya, yaitu membela buruh. Pembelaan itu dilakukan dengan menempatkan buruh sebagai pelopor utama perubahan dan kepemimpinan negara (Ibrahim, 1967).

Kapitalisme yang sekarang banyak dianut negara-negara di dunia memberikan dampak yang kuat terhadap pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam hubungan industrial. Dalam kapitalisme, pemilik modal dalam hal ini pengusaha/majikan lebih diuntungkan dibandingkan dengan para buruh. Di lain pihak, faham sosialisme yang *notabene* berpihak kepada kepada kaum buruh, mencoba memberikan solusi atas kesemena-menaan yang dilakukan oleh para pihak pemilik modal kepada kaum buruh dengan konsep harta merupakan milik negara, dan tidak diakuinya kepemilikan pribadi, dengan harapan terjaminnya pemerataan bagi semua golongan masyarakat (Stoler, 1995).

Kedua paham di atas, sangatlah ekstrim dalam memandang setiap permasalahan yang ada. Terlebih lagi dalam kaitannya dengan permasalahan dunia kerja. Islam

sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh menawarkan konsep keseimbangan dan keadilan dalam. Islam memiliki pandangan sendiri tentang usaha dan dunia usaha. Usaha yang tidak adil dan salah sangat tercela. Sebab, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat dan akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Karena itu, sistem Islam bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalisme, dan ketidaktatoran model komunisme (Afzalurrahman, n.d.).

Salah satu sasaran pokok Islam adalah mengangkat manusia dari kemiskinan dan kelaparan menuju suatu kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan. Nabi Muhammad saw., selain diutus untuk membasmikan belunggu perbudakan yang telah memaksa manusia hidup menderita dan miskin, juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah dan mencari penghidupan. Karena itu, Alquran memberikan penekanan keras terhadap usaha-usaha produksi manusia dan mendorongnya untuk bekerja keras mengembangkan kekayaan alam agar mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Afzalurrahman, n.d.).

Artikel ini menganalisis pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis tentang kedudukan buruh dalam Islam dan relevansinya dengan kondisi buruh pada saat ini. Studi tentang Yusuf Ahmad Lubis penting dilakukan mengingat kelangkaan riset mengenai biografi dan pemikirannya, selain urgensi dari kajian tentang kedudukan buruh dalam Islam. Kajian mengenai Yusuf Ahmad Lubis pernah dilakukan oleh Khairuddin Said (2012) dan Ja'far (2020). Kedua peneliti tidak mengkaji pemikiran ulama ini tentang kedudukan buruh dalam Islam. Studi ini merupakan studi kepustakaan. Data terdiri atas dua tipe: data primer dan data sekunder. Karya yang ditulis oleh H. Yusuf Ahmad Lubis merupakan sumber primer dalam penelitian ini. Sedangkan karya yang ditulis oleh peneliti lain mengenai H. Yusuf Ahmad Lubis dan kajian tentang buruh dalam Islam menjadi sumber sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis isi.

Biografi H. Yusuf Ahmad Lubis

Yusuf Ahmad Lubis dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Januari 1912. Pendidikan dasarnya diselesaikannya di sekolah umum pada tahun 1923. Sedangkan

pendidikan agamanya diselesaikannya di Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) pada tahun 1923. MIT merupakan salah satu madrasah tertua di Medan, dan para pelajar seniornya kemudian mendirikan organisasi Islam tradisional yang diberi nama Al Jam'iyatul Washliyah (Ja'far, 2020), sebuah organisasi Islam bermazhab Syâfi'iyah dan Ahlussunnahwaljamaah (Ja'far, 2016; 2019). Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Al Hasaniyah, dan berguru kepada Syekh H. Hasan Ma'shum, seorang ulama terkemuka di Sumatera Utara (Ja'far, 2015), sampai pada tahun 1935. Jauh sebelum itu, ia pernah menunaikan ibadah haji dengan ayahnya di waktu kecil, sehingga di saat berusia belia, ia sudah menyaksikan tradisi intelektual di Haramain (Syahnan, *et al.*, 2019).

H. Yusuf Ahmad Lubis bekerja sebagai guru. Ia pernah mengajar di Madrasah Al Washliyah jenjang Tsanawiyah dan Qismul 'Ali pada tahun 1936-1941. Para guru dan pelajar di madrasah-madrasah Al Washliyah menjadikan kitab kuning sebagai sumber referensi utama mereka dalam kegiatan pembelajaran (Ja'far, 2017). Kemudian, ia mengajar agama di Asiatic English School Medan pada tahun 1948-1953. Pada tahun 1955-1957, ia mengajar di Madrasah Mu'allimin Zending Islam Indonesia Medan dan aktif mengajar pada kursus kader dan akademi mubaligh/khatib yang diselenggarakan oleh Front Mubaligh Islam Medan (Tanjung, 2012).

Pendirian organisasi Al Washliyah memiliki hubungan historis dengan Yusuf Ahmad Lubis. Dalam proses pendirian organisasi ini, rapat pertama bulan Oktober 1930 diadakan di rumahnya di daerah Gelugur, Medan (Sulaiman (ed.), 1956). Pada saat Al Washliyah berdiri pada tahun 1930, ia menjadi anggota pengurus Al Washliyah periode pertama. Ia juga memiliki kemampuan menulis karena ia aktif dalam penerbitan majalah *Medan Islam*, *Dewan Islam* dan *Cahaya Islam*. Pada saat MUI Sumatera Utara didirikan pada tanggal 11 Januari 1975, ia termasuk sebagai salah seorang Wakil Ketua I. Pada tahun 1978, ia menjadi Ketua MUI Sumatera Utara. Saat itu, H. Abd. Djalil Muhammad dipercaya sebagai Sekretaris. Dalam bidang politik, ia berafiliasi dengan Partai Masjumi lantaran Al Washliyah di era Orde Lama menjadi anggota istimewa partai Islam tersebut (Ja'far, 2019). H. Yusuf Ahmad Lubis meninggal dunia pada tahun 1980 pada usia 80 tahun (Ja'far, 2015; 2020).

H. Yusuf Ahmad Lubis mewariskan sejumlah karya akademik. Di antaranya *Kedudukan Buruh/Karyawan dalam Islam*, diterbitkan oleh Yayasan Budi Pekerti, tahun 1968; *Penjelasan Kitab Suci Al Qur'an tentang Yesus/Kristen/Pendeta-pendetanya*, diterbitkan Penerbit Masa di Medan, 1973; *Perselisihan Ayat-ayat Biebel*, diterbitkan oleh Masa, Medan tahun 1974; *Hidup Bertuhan dan Bermasyarakat*, diterbitkan oleh MUI Sumatera Utara Medan tahun 1978; *Pembelaan Islam Terhadap Wanita* diterbitkan Firma Islamiyah di Medan tahun 1979; *Falsafah Akhlak*, diterbitkan oleh MUI Sumatera Utara tahun 1979; *Persaudaraan Islam* diterbitkan oleh MUI Sumatera Utara; *Pedoman Tabligh*; *Kesopanan Islam*; *Himpunan Sabda Nabi*; *Rahasia Alam*; *Bahaya Komunis*; dan *Di Bawah Lindungan Agama*. H. Yusuf Ahmad Lubis merupakan salah satu ulama produktif dari Sumatera Utara, setara dengan ulama lain seperti H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan M. Arsjad Th. Lubis (Jamil & Ja'far, 2018).

Pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis Tentang Kedudukan Buruh

Pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis tentang kedudukan buruh (karyawan) dalam Islam dapat dibagi dalam tiga bagian. *Pertama*, anjuran bekerja dalam Islam. *Kedua*, prinsip-prinsip Islam tentang hubungan buruh (karyawan) dan majikan. *Ketiga*, tanggung jawab negara terhadap buruh.

Pertama, anjuran bekerja dalam Islam adalah sangat urgen. H. Yusuf Ahmad Lubis mengibaratkan bumi seperti hidangan Tuhan yang dikaruniakan kepada para hambanya yang penuh dengan makanan, minuman, pakaian dan bermacam-macam keperluan (Lubis, 1968). Umat manusia boleh mengambil dari hidangan itu menurut semestinya. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 51, "Wahai Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Aku Maha Megetahui apa yang kamu kerjakan".

Tetapi Tuhan, kata Lubis, tidak menjadikan bumi ini seperti surga yang penghuninya hanya duduk-duduk bersenang-senang, diedarkan orang bermacam-macam minuman dan makanan. Pohon-pohon bumi ini juga tidak seperti pohon surga yang buah-buah itu datang sendiri ke mulut orang yang suka memakannya

dan seketika itu pula bertukar-tukar rasanya. Sungai-sungai juga tidaklah menurut kemauan orang yang ingin minum. Kalau seorang dahaga, ia tidaklah mampu memanggil air agar datang ke mulutnya, tetapi pasti ia harus berjalan mengambil air itu. Demikianlah ia harus bekerja kalau hendak makan (Lubis, 1968). Sebab itu, Tuhan berfirman dalam Q.S. al-Muluk/67: 15: *“Dialah yang menjadikan bumi itu tunduk bagi kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

H. Yusuf Ahmad Lubis menyatakan bahwa anjuran Tuhan untuk bekerja dan berusaha amat kokoh dan kuat sekali. Islam menganjurkan supaya rajin berusaha dan bergerak. Tuhan menyuruh dalam ayat di atas supaya berjalan mencari rezeki untuk menghasilkan kepentingan hidup (Lubis, 1968). Prinsip Islam berkaitan anjuran bekerja adalah untuk membela masyarakat, manusia dari pengangguran, dan justru itu peran pemerintah sangat besar dalam hal ini.

Ada beberapa hadis yang mengutamakan urgensi bekerja. Pertama, hadis Nabi Muhammad saw.: *“tiada makanan yang lebih baik untuk dimakan seseorang dari usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud adalah memakan dari usaha tangannya sendiri.”* Kedua, Nabi bersabda tentang pertanian: *“tiada seorang Muslim yang menanam satu tanaman lalu oleh burung atau manusia, maka itu adalah menjadi sedekahnya.”* Ketiga, riwayat dari Imam Ahmad bahwa Nabi bersabda: *“barangsiapa yang menanam satu pohon, lalu ia bersabar untuk memeliharanya hingga berbuah, adalah tiap-tiap yang mengenai buah itu menjadi sedekahnya.”* Keempat, Hadis Nabi setelah kembali ia berniaga: *“yang paling halal makanan seseorang ialah dari usahanya, tiap-tiap perniagaan itu diberkati Tuhan”* (Lubis, 1968).

Sebaliknya, Islam melarang orang bermalas-malasan, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina ‘Umar: *“janganlah kamu hanya duduk-duduk mencari rezeki itu dengan mengatakan: oh Tuhan! berilah rezeki. Kamu telah mengetahui. Sesungguhnya langit itu tak akan menghujankan mas dan perak.”* Berdasarkan perkataan Sayyidina ‘Umar ini, Islam menjadikan bekerja itu adalah suatu peraturan hidup dan tidak menyukainya umatnya duduk dan bermalas-malasan ataupun hanya tinggal

dalam masjid. Nabi 'Isa as. pernah melihat seorang pemuda yang hanya menghabiskan waktunya hanya beribadah dalam masjid hingga orang-orang semua heran. Nabi 'Isa as. bertanya: siapakah yang bekerja untuk memberi makanmu?. Jawab pemuda itu: Saudara saya. Kata Nabi 'Isa as.: Saudaramu itu lebih beribadah dari padamu (Lubis, 1968). Inilah pendapat-pendapat para nabi tentang soal ibadah dan bekerja. Singkatnya, bekerja dan berusaha adalah suatu perkara yang penting dan tak boleh ditinggalkan karena itu adalah suatu ibadah kalau niatnya benar.

Justru itulah agama mensucikan kerja dengan penyucian niat dan tujuan. Nabi menyertakan orang bersungguh-sungguh bekerja itu dengan ampunan Tuhan dengan sabda-Nya: *“Barang siapa yang berpetang-petang capek dari usaha tangannya, berpetang-petanglah ia dapat ampunan.”* Pada hadis lain dikatakan: *“Dan barang siapa yang menuntut dunia dengan halal untuk memelihara dari memintaminta ia berusaha untuk ahli keluarganya dan berlemah lembut terhadap tetangganya, ia akan berjumpa dengan Tuhan sedang mukanya seperti bulan purnama.”* Dari hadis ini, H. Yusuf Ahmad Lubis mengambil kesimpulan. Pertama, jika kamu berusaha untuk dirimu dan ahlimu, kamu adalah di jalan Allah. Kedua, jika kamu capek dalam bekerja, kamu adalah dalam ampunan Tuhan. Ketiga, jika kamu mencari rezeki yang halal, kamu akan berjumpa dengan Tuhan dengan keadaan yang baik sekali (mukanya seperti bulan purnama). Keempat, sebaik-baik makanan orang adalah apa yang diusahakan tangannya sendiri. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah (meminta).

Adapun tentang usaha manakah yang utama dan yang mendekatkan ke Tuhan, para ulama berbeda pendapat. Pertama, Imam Syâfi'i berpendapat berniaga adalah sebaik-baik usaha. Kedua, Imam al-Nawawî berpendapat bahwa sebaik-baik usaha ialah pertukangan, karena sabda Nabi: *“Tiada makanan yang lebih baik untuk dimakan seseorang dari usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud adalah memakan dari usaha tangannya sendiri”*. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bertani lebih baik karena lebih banyak tawakalnya kepada Tuhan dan manfaatnya rata untuk manusia dan hewan.

Kedua, prinsip-prinsip Islam tentang hubungan buruh (karyawan) dan majikan. Tentang hubungan buruh dan majikan, menarik untuk menganalisis pendapat H. Yusuf Ahmad Lubis (1968) bahwa “Disamping buruh melaksanakan tugasnya, ia juga mempunyai kewajiban menuntut hak-haknya. Majikan harus memandang bahwa buruh bukanlah menjadi abdi dan *chadam*-nya, tetapi buruh adalah saudaranya yang melancarkan pekerjaannya itu untuk kemajuan masyarakat bersama, dan buruh adalah *chadam* jabatan, penghidupan, bangsa dan negaranya, bukan *chadam* seseorang.”

Kalau melihat kenyataan kondisi buruh pada saat ini, wajar posisi buruh terus terjepit dan kaum majikan terus hidup dengan semewah-mewahnya. Kepincangan inilah yang harus diperbaiki dan dibasmi. Hadis Nabi mengatakan: “*Tidak akan masuk surga orang yang jahat pelaksanaannya (terhadap hamba, chadam dan lainnya).*” “*Barang siapa yang menampar hambanya atau memukulnya, kafaratnya adalah memerdekakannya.*” “Diceritakan oleh Suwaid bin Maghram: Kami ada tujuh orang beserta Nabi. Tidak ada selain kami kecuali seorang *chadam*. Tiba-tiba *chadam* itu ditampar oleh salah seorang di antara kami. Kata Nabi: merdekakan kamulah dia. Kata kami: Tak ada lagi *chadam* kita selain dia. Jawab Nabi: Pakailah untuk sementara. Setelah itu merdekakan.”

Menurut H. Yusuf Ahmad Lubis, bahwa majikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Rumah yang baik dan sehat bagi buruh, bukan rumah kumuh dan kotor. Hadis mengatakan: “*sesungguhnya Tuhan baik. Dia suka kepada yang baik. Ia bersih suka kepada yang bersih, Mulia suka kepada yang mulia, Pemurah suka kepada yang pemurah. Bersihkan perabot-perabotmu, rumahmu dan janganlah kamu serupa orang-orang Yahudi.*”
2. Islam menganjurkan supaya memelihara hak buruh. Majikan hendaklah mengatur upah buruh dengan upah yang cukup. Mengatur upah yang cukup adalah satu jalan untuk keselamatan masyarakat. Masyarakat tidak akan diserang oleh bahaya kesusahan dan kelaparan kalau upah buruh dilaksanakan dengan upah yang cukup. Islam menganjurkan supaya memelihara hak buruh. Majikan hendaklah mengatur upah buruh dengan upah yang cukup.

Mengatur upah buruh dengan upah yang cukup adalah satu jalan untuk keselamatan masyarakat. Dalam cerita *Ashaburrakim*, ada tiga orang tertutup dalam satu gua runtuh batu besar. Jalan lain tak ada selain dari berdoa kepada Tuhan dengan amal mereka yang baik. Pertama, berbakti kepada dua ibu bapak. Kedua, memelihara kehormatan. Ketiga, yang memberi upah yang cukup kepada buruh. Suatu waktu buruh tak mau menerima upahnya dengan satu sebab. Majikan memberikan upahnya itu kepada ayam hingga ayam itu subur dan banyak lalu ditukar kepada unta, lembu dan kambing. Lama kelamaan, datanglah seorang orang tua meminta upahnya yang dulu. Majikan memberikan semua kambing, unta dan lembu itu. Buruh itu membawa semua ternak itu dengan gembiranya yang tak disangka-sangka dari semula. Dengan cerita amal inilah terbuka batu yang menutup mereka itu hingga mereka keluar dengan selamat. Sejalan dengan cerita ini, hadis Nabi mengatakan: *“Laki-laki yang dimusuhi Tuhan di Hari Kiamat ialah laki-laki yang memperkerjakan buruh-buruh, pekerjaan itu siap tetapi upah tak diberikan. Hadis yang terkenal mengatakan: “Berilah upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”*

3. Menetapkan jam kerja. Majikan haruslah menetapkan jam kerja. Nabi bersabda: *“mudahkan kamulah jangan susahkan, gembirakan jangan diliarkan.”* Hadis lain dinyatakan: *“senangkanlah hati itu setiap masa karena apabila hati capek maka butalah ia.”* Berdasarkan hadis Nabi ini, dapatlah diartikan bahwa bekerja terus dengan tidak mempunyai batas (jam kerja) adalah pekerjaan yang dilarang oleh agama dan tidak disukai Tuhan. Bahwa buruh yang menuntut hak-haknya bukanlah suatu perbuatan terlarang tetapi adalah suatu perbuatan terhormat yang patut dihormati dan dimuliakan karena mereka butuh istirahat. Walaupun kondisi buruh ini pada saat masih mengeluh kerjanya berat dan mungkin demikian hingga mati. Hal ini dikarenakan majikan masih memandang buruh sebagai faktor produksi yang tuli yang mesti bekerja sampai mati.
4. Penetapan gaji/upah. Sabda Nabi: *“barangsiapa yang mengupah seorang buruh (karyawan) hendaklah ia menetapkan upahnya.”* Penetapan upah itu penting sekali untuk memantapkan pikiran-pikiran buruh dalam bekerja hingga

hatinya tidak mencari-cari lagi kerja lain dan supaya tidak ragu lagi tentang gaji dan upahnya. Sebagian ulama Islam berpendapat tidak sah seorang mengupah menyembelih seekor kambing dengan kulitnya. Karena mungkin terdapat kerugian berhubung kulit itu tipis, sedang yang laku adalah tebal, ataupun kulit itu tebal, sedangkan yang laku adalah yang tipis ataupun kulit itu rusak sebelum dikupas. Cara Islam dalam mengatur gaji dibedakan terhadap pekerja tidak tetap dan pekerja yang terikat bekerja di rumah atau toko. Bagi pekerja yang tidak tetap, maka upah harus ditetapkan menurut yang biasa di suatu negeri. Kalau orang tidak memakai kebiasaan lagi, maka upah itu haruslah diatur menurut semestinya dengan perdamaian antara kedua belah pihak. Bagi pekerja yang tinggal di rumah majikan, Nabi bersabda: *“Teman kamu itu adalah saudaramu”*. Dalam hadis yang lain juga dikatakan: *“Barang siapa saudara-saudaranya di bawah pelaksanaannya hendaklah ia memberi makanan dari makanannya dan memberi pakaian dari pakaiannya dan juga jangan diberatkan pekerjaan yang dia tak sanggup, maka kalau berat juga harus kamu tolong.”*

5. Memperhatikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis Nabi mengatakan: *“Barangsiapa yang memiliki pekerja, usahakanlah supaya ia berumah tangga”*. *“Kalau rumah tak ada, usahakanlah rumahnya.”* *“Kalau tak ada chadamnya usahakan juga”*. Hadis lain mengatakan: *“Barangsiapa yang melaksanakan pekerjaan kita, kalau tak ada tempatnya, usahakanlah. Bila belum berumah tangga, carikanlah. Tak ada pekerjaannya, uruskanlah. Tak ada kendaraan, belikanlah.”* Bahkan dalam khutbah Wada’ di Arafah yang dikenal dengan haji perpisahan, salah satu wasiat Nabi adalah *“berlaku adillah terhadap pembantu-pembantummu. Berikanlah kebutuhan mereka yang layak”* (al-Badr, 2011).

H. Yusuf Ahmad Lubis menegaskan bahwa satu celaan dan kehinaan bagi majikan yang punya harta itu yang menyangka ia lebih mulia dari pekerja. Satu kebodohan baginya yang mengira pekerja-pekerja itu merendahkan martabat seseorang. Sebenarnya pekerja-pekerja itulah yang berkuasa menambah kekayaan dan kesenangan majikan. Dapatkah seorang majikan mengurus usahanya sendiri

kalau pekerja-pekerjanya mogok. Allah Swt. berfirman “*Kami angkat derajat seseorang kamu atas seseorang untuk memudahkan pekerjaanmu.*”

Ketiga, adapun tanggung jawab negara terhadap buruh adalah konsekuensi dari hadis Nabi Muhammad saw. Bahwa Nabi bersabda: “*semua kamu menjadi pemimpin dan kamu akan ditanyai akan kepemimpinannya*”. Pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jika pengangguran bertambah banyak, maka hal itu adalah tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan Firman Allah dan hadis Nabi tersebut, jelaslah bahwa Islam sangat komit terhadap pemberantasan pengangguran. Penganggur harus melaporkan diri dengan segera ke Kantor Tenaga Kerja agar ia segera mendapatkan pekerjaan. Sesungguhnya membiarkan pengangguran itu berarti memutuskan bagian negara yang besar yang ditakuti bagian-bagian lain terikut pula dan akhirnya menghancurkan negara.

H. Yusuf Ahmad Lubis juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah pekerja di dalam sejarah dengan karakternya yang mulia (al-Badr, 2011). Pada masa kecilnya, Nabi mengambil upah dari mengembala kambing. Nabi pernah bekerja membawa barang-barang dagangan dari orang lain, dikenal amanah dan rajin. Nabi di kemudian hari menjadi pedagang sendiri dan jadi panutan pedagang lain. Nabi menambal pakaian dan menempel sepatunya. Terkadang *chadam* itu mendatangi Nabi untuk membeli keperluan mereka dari pasar. Nabi ikut melayani kepentingan mereka. Dalam sejarahnya, penolong Nabi dalam menyeru risalahnya adalah pemuda, buruh, tukang besi, tukang kayu, tukang jahit, dan juga tukang sembelih kambing. Nabi juga memuji usaha dan pekerjaan seseorang.

Relevansi Pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis dengan Kondisi Buruh di Era Kontemporer

Jelas bahwa pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis bersumber dari Alquran dan Hadis serta pendapat ulama-ulama muktabar. Perjuangan dakwahnya dengan organisasi yang didirikannya Al Washliyah secara konseptual membentuk konstruksi *hujjahnya*. Walaupun demikian, ia tetaplah membaca perkembangan zaman,

seperti kondisi buruh di Eropa dan teramat prihatin terhadap kekejaman perilaku majikan terhadap buruh.

Pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis menempatkan buruh bukan sebagai faktor produksi, tetapi sebaliknya sebagai mitra yang sejajar untuk kesejahteraan bahkan elemen penting dalam masyarakat dan pembangunan nasional. Pemikiran ini meruntuhkan pemikiran kaum Komunis di Eropa yang memosisikan buruh sebagai kekuatan politik (*political power*) dan tidak mengenal kepemilikan harta pribadi. Pemikirannya juga merupakan kritik keras terhadap kesemena-menaan kapitalisme yang menguntungkan majikan (Batubara, 2013; Toyyibah, *et al.*, 1999).

Kondisi buruh di Indonesia yang banyak terjadi demonstrasi, pemogokan (*lock out*) dan protes dalam memperjuangkan hak-haknya sepenuhnya bukanlah karena kesalahan buruh semata yang banyak menuntut. Tetapi tidak juga kesalahan majikan/pengusaha yang menjadikan buruh hanya faktor produksi (Yeltriana, 2009). Tetapi, hal ini dikarenakan pemerintah yang tak mampu merumuskan perundangan yang menguntungkan kedua belah pihak (Hostak, 2006). Majikan tidak boleh semena-mena menetapkan gaji/upah, jam kerja dan lalai menyediakan fasilitas bagi buruh. Adalah keliru kebijakan menetapkan UMR/UMP secara nasional, regional dan lokal tanpa mempertimbangkan kehidupan buruh dan kemampuan majikan/pengusaha.

Terkadang muncul pertanyaan, mengapa harus buruh yang menanggung biaya perobatan dengan membayar iuran ke institusi Jamsostek yang bermerger ke BPJS. Padahal tenaganya telah dieksploitasi majikan. Keadilan telah diseledupkan atas nama kesejahteraan dan program nasional, tetapi kenyataannya nasib buruh belum beranjak baik. Di sinilah letak relevansi pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis dengan kondisi sosial buruh pada saat ini, bahwa pekerja/buruh itu adalah teman, mitra sejajar yang sangat tidak boleh dan tidak adil dieksploitasi sebagai bentuk perbudakan modern.

Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis menempatkan buruh bukan sebagai faktor produksi, tetapi sebaliknya sebagai mitra yang sejajar, bahkan elemen penting dalam masyarakat dan pembangunan nasional. Kedudukan buruh dalam konsep Islam ditempatkan pada posisi sangat mulia dan terhormat. Sebab, melalui tenaganya, apa yang menjadi tujuan suatu usaha/pekerjaan menjadi tercapai seperti yang diinginkan. Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya telah mempraktikkan bagaimana membina hubungan antara buruh dan majikan sehingga menjadi dapat lebih harmonis tanpa perselisihan dikarenakan perannya sangat strategis dan ekonomis dalam pembangunan masyarakat negara. Idealisasi konsep ini harus diimplementasikan oleh pemerintah agar terciptanya negara kesejahteraan (*welfare state*), makmur dalam keadilan, dan adil dalam kemakmuran.

Pustaka Acuan

- Adi, M. Ramdhan. *Globalisasi scenario mutakhir kapitalisme*. Al-Azhar Press.
- Afzalurrahman. (n.d.). *Muhammad sebagai seorang pedagang*. Yayasan Swarna Bhumi.
- Batubara, Ismed. (2013). Perspektif hukum Islam tentang dinamika hubungan industrial. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37(2), <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v37i2.87>.
- Hostak, Arthur B. (2006). Modern and social reforms solving today's: Some problems. Muchlis R Luddin (ed.). *Indonesia negara yang mengalami disorganisasi sosial*. Fakultas Sosiologi Universitas Ilmu Sosial.
- Ibrahim, Taher. (1967). *Islam, Marx dan Keynes*. Bulan Bintang.
- Ja'far, J. (2015). Tarekat dan gerakan sosial keagamaan Shaykh Hasan Maksum. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 5(2), 269-293. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2015.5.2.269-293>.
- Ja'far, J. (2015). *Tradisi Intelektual Al Washliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*. Perdana Publishing.

- Ja'far, J. (2016). Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam merevitalisasi madhhab Shafi'i di era kontemporer. *Justicia Islamica*, 13(1), 1-29. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.451>.
- Ja'far, J. (2017). Khazanah kitab kuning di madrasah Al Jam'iyat Al Washliyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam AlThariqah*, 2(2). [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(2\).1041](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(2).1041).
- Ja'far, J. (2019). Al Jam'iyatul Washliyah dan pelestarian akidah Ahl Sunnah wa al-Jamâ'ah di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 54-81. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.54-81>.
- Ja'far, J. (2019). Pemikiran politik islamisme moderat Al Jam'iyatul Washliyah. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 16(2), 191-222. <https://dx.doi.org/10.22515/ajpif.v16i2.1762>
- Ja'far, J. (2020). *Al Jam'iyatul Washliyah: Sejarah dan ideologi*. Perdana Publishing.
- Ja'far, J. (2020). *Karya-karya h. Yusuf Ahmad Lubis dalam bidang kristologi*. Dalam Dahlia Lubis dan Zuhri Arif (eds.). *Peringatan 1 abad Maktab Islamiyah Tapanuli*. K-Media.
- Jamil, M., & Ja'far, J. (2018). Pemimpin perempuan dan non-muslim perspektif Ulama Tiga Serangkai. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 8(1), 144-167. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.1.31-54>.
- Lubis, Yusuf A. (1968). *Kedudukan buruh/karyawan dalam Islam*. Budi Pekerti.
- Said, Khairuddin. (2012). *Pemikiran islah Yusuf Ahmad Lubis*. Penerbit Universiti Malaya.
- Stoler, Ann Laura. *Kapitalisme dan konfrontasi di sabuk perkebunan Sumattra 1870-1979*. Karsa.
- Sulaiman, Nukman (ed.). (1956). *Peringatan Al Djamijatul Washlijah ¼ abad 30 nopember 1930-30 nopember 1955*. Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah.
- Syahnan, M., Asrul, A., & Ja'far, J. (2019). The Intellectual network of Mandailing and Haramayn muslim scholars in the mid-19th and early 20th centuries. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 9(2), 257-281. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2019.9.2.257-281>.
- Tanjung, Muaz. (2012). *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri sejarah pendidikan Islam awal abad ke-20 di Medan*. IAIN Press.

- Toyyibah, Dzurriyatun, *et al.* (1999). *Menggagas fiqh perburuhan*. Institute for Social Sciences.
- Yeltriana. (2009). *Keberadaan pengadilan hubungan industrial dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial: Studi pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan*. Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.